



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PERTANIAN KOTA PADANG

DAN

DINAS PERTANIAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

TENTANG

PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Nomor : 130. 34/PKS/BKS-PDG/2022

Nomor : 180. 15/PK/BUP-SS/VII/2022

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (28-07-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SYAHRIAL** : Kepala Dinas Pertanian Kota Padang berkedudukan di Padang, Jl. Sei Lareh Lubuk Minturun, Kec Koto Tengah Padang, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 821.21/1026/SK-BKPSDM/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Kota Padang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **NURHAYATI** : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan berkedudukan di Padang Aro, Jl. Raya Padang Aro, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Solok Selatan Nomor 130/162/Pem/2022 Tanggal 25 Juli 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf II	Paraf I
	

- (1) Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah.

Nomor : 180.01/NK/BUP-SS/II/2022

Nomor : 130.10/KB/BKS-PDG/2022

- (2) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Pengembangan Pembangunan Pertanian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam rangka pengembangan pembangunan pertanian di daerah PARA PIHAK.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk
- a. meningkatkan Produksi komoditi pertanian;
 - b. meningkatkan nilai tambah hasil komoditi pertanian;
 - c. memperluas pangsa pasar produksi Komoditi pertanian; dan
 - d. meningkatkan kapasitas petugas, pelaku utama, dan pelaku usaha pertanian.

PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian ini meliputi peningkatan komoditi dan kualitas sumber daya manusia bidang pertanian PARA PIHAK.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah meliputi :

- a. pelaksanaan; dan
- b. monitoring dan evaluasi.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan pengembangan pembangunan pertanian berupa :
- a. penyusunan program/kegiatan;
 - b. penyediaan serta pertukaran data dan informasi;
 - c. penyediaan dan pendistribusian produk tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan; dan

Paraf II	Paraf I
	

- d. penguatan dan pengembangan kapasitas sumber daya petugas serta pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.

(2) PARA PIHAK saling memberikan laporan pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PARA PIHAK :

- a. saling berbagi data dan informasi terkait dengan kerja sama dalam pengembangan pembangunan pertanian;
- b. bekerjasama dalam hal penyediaan dan distribusi produk tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan;
- c. bekerjasama dalam hal penguatan dan pengembangan kapasitas sumber daya petugas serta pelaku utama dan pelaku usaha pertanian; dan
- d. mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan program/kegiatan pengembangan pembangunan pertanian.

(2) Kewajiban PARA PIHAK :

- a. memberikan data dan informasi tentang pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pertanian
- b. berkoordinasi dalam melaksanakan program/kegiatan Pengembangan pembangunan Pertanian; dan
- c. memberikan fasilitasi pendampingan dalam pelaksanaan program/kegiatan Pengembangan Pembangunan Pertanian.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf II	Paraf I
	

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK.

PASAL 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama sama ini berakhir apabila :

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. masing-masing pihak dapat menyatakan kerja sama ini diakhiri apabila pihak lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian Kerja Sama; atau
- d. apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka pihak tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana pengakhiran.

Paraf II	Paraf I
	

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 12
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Dinas Pertanian Kota Padang
Up. Kepala Bidang Penyuluhan
Jalan Raya Sei Lareh, Lubuk Minturun, Padang
Telp : (0751) 7054037, 082285165177 (Ir. Badri Ahmad)
Email : dispertanian@padang.go.id

PIHAK KEDUA

Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan
Up. Kepala Bidang Penyuluhan
Jalan Raya Padang Aro, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir,
Kabupaten Solok Selatan
Telp : (0755)583338, 081378650100 (Joni Pardilo,SP,M.Si)
Email : pertanian@solsekkab.go.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya.
 - c. apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya; atau
 - d. tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya.
- (4) Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Paraf II	Paraf I
	

- (5) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan pada salah satu PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang Aro, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

PIHAK KEDUA,
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN



NURHAYATI
Kepala

PIHAK KESATU,
DINAS PERTANIAN
KOTA PADANG



SYAHRIAL
Kepala

Paraf II	Paraf I